



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 2 Mei 1975
Nomor : 7705/75
Perihal : Penetapan besarnya honorarium pegawai di
luar tenaga Akhli/pensiunan bekas pegawai/
anggota ABRI yang dikaryakan terhitung dari
tanggal 1 JANUARI 1975
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Memperhatikan :
- a. Surat Perintah Kepala kejaksaan Negeri I Bandung tertanggal 11 Juni 1970 No. 6039/I.2.Als.3/511/6/1970 tentang penugasan perbantuan pegawai Kejaksaan kepada Mares Hansip/ Wanra VIII/14 Kotamadya DT II Bandung;
 - b. Surat Keputusan Men Hankam Pangab No. K/323/1967 tentang Struktur Organisasi Pertahanan Sipil;
 - c. Surat Keputusan tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371/75 tentang penetapan honorarium para tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai dalam lingkungan Kotamadya DT. II Bandung yang dipekerjakan dan tenaga ABRI yang dikaryakan;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam surat keputusan kami tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371 / 75 tidak tercantum pengaturan honorarium bagi pegawai diluar tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai Kotamadya /anggota ABRI yang dikaryakan pada Kotamadya DT. II Bandung;
 - b. bahwa sekedar menyimpang dari konsideran “Memperhatikan” sub c tersebut diatas dianggap perlu untuk menentukan besarnya honorarium tiap bulan bagi pegawai diluar tenaga Akhli /pensiunan bekas pegawai Kotamadya /anggota ABRI yang dikaryakan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967.
- Mengingat pula : SURAT KEPUTUSAN TERTANGGAL 3 Maret 1975 No. 3371/75;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1975 kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini disamping pemberian tunjangan jabatan sebesar 20 % dari gaji pokoknya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam ruang 5 daftar lampiran itu juga dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, hal ini akan diatur sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
2. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
3. Kepala Sub. Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kasres Hansip /Wanra VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Agar menjadi maklum dan untuk diketahui seperlunya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :

Kepala Bagian Personalia Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DAFTAR lampiran surat keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Februari 1975 No. 1863/75

Klasifikasi Pendidikan	Penyesuaian golongan bila diangkat sebagai Pegawai Daerah	Besarnya honorarium berdasarkan masa kerja sebagai tenaga honorair			Keterangan
		0 th-2 th	2 th-3 th	3 th-- dst	
1. SD	I/a	Rp 5.000,-	Rp 5.250,-	Rp 5.750,-	
2. SLP	I/d	Rp 5.750,-	Rp 6.250,-	Rp 7.000,-	
3. SLA	II/a	Rp 6.500,-	Rp 8.000,-	Rp 8.750,-	
4. SARMUD	II/b	Rp 8.750,-	Rp 11.000,-	Rp 12.500,-	
5. SARJANA	III/a	Rp 11.875,-	Rp 15.625,-	Rp 17.750,-	

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Personalia Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(F.X. AGUS SETIAWAN)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)